

BAB IV

KONSEP MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI TENTANG ETIKA

DISTRIBUSI DAN PRODUKSI

Produksi, distribusi dan konsumsi sesungguhnya merupakan salah satu rangkaian yang tidak dapat di pisahkan. Ketiganya memang saling mempengaruhi, namun diakui produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan itu. Tidak akan ada distribusi tanpa produksi. Dari teori ekonomi makro kita memperoleh informasi, kemajuan ekonomi pada tingkat individu maupun bangsa lebih dapat diukur dengan tingkat produktivitasnya, dari pada kemewahan konsumtif mereka atau dengan kemampuan ekspornya ketimbang agregat impornya. (Mustafa Edwin, 2006: 101)

Mencari kemajuan dibidang ekonomi tidaklah bertentangan dengan pandangan Islam. berbagai jalan dapat di tempuh, salah satunya dengan konsep-konsep keberhasilan yang terkait dengan nilai-nilai moral. Konsep keberhasilan senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai moral. M. Nejatullah Siddiqi menyatakan:

Keberhasilan terletak dalam kebaikan. Dengan perilaku manusia yang semakin sesuai dengan pembakuan-pembakuan moral dan semakin tinggi kebaikannya, maka dia semakin berhasil selama hidupnya. Pada setiap fase keberadaan, pada setiap langkah, individu muslim berusaha berbuat selaras dengan nilai-nilai moral. (Nur Chamid, 2010: 340)

A. Konsep Muhammad Nejatullah Siddiqi tentang Distribusi

Jika Mannan mengkritik ekonomi konvensional karena memperlakukan distribusi sebagai suatu perluasan dari teori harga (yakni harga faktor produksi)

maka, Muhammad Nejatullah Siddiqi merasa tidak puas karena ekonomi konvensional itu memperlakukan distribusi sebagai suatu konsekuensi konsumsi (permintaan) dan produksi (penawaran). Baginya hal itu mengekalkan gagasan palsu tentang kekuasaan konsumen, menciptakan khayalan bahwa masyarakat melakukan permintaan terhadap apa yang mereka ingin konsumsi, kaum produsen memproduksi karena menuruti kontribusi yang diberikan kepada proses produksi (distribusi fungsional). Tetapi permintaan, menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, dibatasi atau ditentukan oleh distribusi awal pendapatan dan kekayaan.

Proses distribusi yang terlahir dari firman Allah Swt (QS Al-Hasyr, 59: 7).

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Oleh karna itu, distribusi, semua diterminan dan ketimbangannya, haruslah di pelajari dan di koreksi, bukan hanya sekedar mengatakan saja seperti yang terjadi dalam ekonomi konvensional (neoklasik). Dalam kenyataannya, Muhammad Nejatullah Siddiqi (1986: 275-8) menganggap distribusi pendapatan

dan kekayaan awal yang tak seimbang dan tak adil sebagai salah satu situasi yang menjadi jalan bagi berlakunya campur tangan Negara, disamping pemenuhan kebutuhan dan mempertahankan praktek-praktek pasar yang jujur.

Itu semua membawa Muhammad Nejatullah Siddiqi membahas distribusi, hak atas harta dan kepemilikan awal di dalam Islam, atau seperti sebutan Baqir As-Sadr distribusi praproduksi. Kekayaan dapat diusahakan maupun diwarisi, namun dipandang sebagai suatu amanah dari Allah Swt sang pemilik mutlak. Muhammad Nejatullah Siddiqi (1986: 156) tegas sekali menggariskan bahwa oleh karena tidak ada pernyataan eksplisit di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah yang melarang kepemilikan kekayaan oleh swasta, maka dibolehkan. Hanya saja, hak memiliki kekayaan itu terbatas sifatnya.

Hak itu terbatas dalam pengertian bahwa masing-masing individu, Negara dan memiliki *claim* untuk memiliki yang dibatasi oleh tempat dan hubungannya di dalam sistem sosio-ekonomi Islam. hak memiliki kekayaan ini menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi (1978: 49-74), tidak boleh menimbulkan konflik karena semua lapisan masyarakat akan bekerja demi tujuan bersama, yakni menggunakan semua sumber daya yang di berikan oleh Allah Swt. Bagi kebaikan semua orang jika terjadi konflik kepentingan, maka kepentingan masyarakat atau kepentingan umum harus di dahulukan mengingat komitmen Islam terhadap kepentingan umum (*maslahah'ammamah*). Namun, itu harus dilakukan tanpa melanggar keadilan terhadap individu dan di dalam batas-batas Syariah. (Siddiqi Terjemahan Aslam Hanneef, 2010: 51)

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya tidak membenarkan penggunaan pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak yang miskin yang terdapat pada harta tersebut. QS Adz-Dzariyat, 51: 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Maksudnya orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Ketika manusia menyadari bahwa harta yang dimiliki terdapat hak milik orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas harta benda tersebut. (Ruslan Abdul Ghofur, 2013: 85).

Oleh karena itu, sekalipun kepemilikan swasta itu merupakan hal yang mendasar di dalam aturan Islam, Muhammad Nejatullah Siddiqi (1978: 120-2), memandang tujuan memiliki kekayaan sebagai penciptaan keadilan dan penghindaran ketidakadilan dan penindasan itu sebagai persoalan yang lebih mendasar di dalam masalah hak kepemilikan. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, Islam menolak pandangan sosialisme bahwa kepemilikan sosial atas semua sarana produksi itu merupakan kondisi mau tidak mau harus demi mengharuskan eksploitasi apapun definisinya. Yang jelas, di dalam Islam sumber daya itu seperti sungai, gunung, laut, jembatan, jalan raya adalah milik umum dan tidak dapat di miliki oleh swasta.

Kepemilikan individual terbatas dalam pengertian bahwa hak itu ada jika kewajiban-kewajiban sosial sudah ditunaikan. Dalam pengertian itu, kekayaan swasta di pandang sebagai suatu hal yang mengandung maksud tertentu, yakni di maksudnya untuk memenuhi kebutuhan materiil kepada manusia, pada waktu yang sama, bekerja bagi kebaikan masyarakat. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi (1978: 49), hal itu mengharuskan adanya penggunaan kekayaan swasta secara benar bersamaan dengan norma-norma kerja sama, persaudaraan, simpati dan pengorbanan diri. Setiap pelanggaran terhadap semua persyaratan tersebut seperti penimbunan, eksploitasi dan penyalahgunaan akan menyebabkan hilangnya hak memiliki. Negara dan masyarakat adalah penjaga sosial dalam hal ini (M. Nejatullah Siddiqi, 1978: 119).

Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan keadilan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Tidak terkecuali pemerintah sebagai pemegang amanah Allah Swt, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil.

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/ primer (*daruri*), sekunder (*the need/ haji*), maupun tersier dan pelengkap. Di sebabkan hal tersebut, pemerintah di larang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Peran pemerintah dalam distribusi diperlukan karena pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil serta adanya faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien, dan hanya pemerintahlah yang dapat menghilangkan hambatan tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki baik karena ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat. Seperti halnya masalah penimbunan, monopoli dan oligopoly, asimetris informasi, terputusnya jalur distribusi dengan menghalangi barang yang akan masuk ke pasar, maupun cara-cara lain yang akan menghambat mekanisme pasar. (Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013: 89-90).

Sesudah membahas distribusi dan hak memiliki kekayaan awal Muhaamad Nejatullah Siddiqi lalu berbicara soal sumber-sumber pendapatan ia melihat kerja (fisik, professional dan kewiraswastaan), kekayaan (hasil usaha maupun warisan) dan pemberian (berdasarkan kebutuhan maupun keinginan) sebagai sumber pendapatan yang sah. Dengan pembagian tersebut, pembahasan Muhammad Nejatullah Siddiqi mengenai distribusi fungsional dari pendapatan jadi berada di dalam terminologi neoklasik. Ia mengakui faktor-faktor produksi seperti yang di defenisikan oleh teori neoklasik. (Siddiqi Terjemahan Aslam Hanneef, 2010: 52).

Penentuan *returns* bagi faktor produksi (distribusi fungsional) dapat berlangsung melalui mekanisme pasar (1988b: 172). Dalam hubungannya dengan tenaga kerja ia melihat *Islamic Man* sebagai seseorang yang menganggap bekerja sebagai suatu kewajiban dan oleh karenanya harus diberi upah yang wajar. Upah yang wajar itu haruslah di tetapkan dengan melihat *marginal productivity* (artinya mengakui adanya ketimpangan), yang diakui oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi karena menurutnya, tidak ada pilihan lain. Namun, harus ada batas upah minimal serta pilihan bagi pekerja untuk memperoleh bagian (*share*) laba jika ia mau mengambil resiko untuk tidak mendapat laba sama sekali (terutama bagi para wiraswasta).

Para pemilik tanah boleh menerima upah tetap atau tingkat kembalian (*rate of return*) yang bersifat variable (yakni bagi hasil pertanian atau *Share cropping*), dan hal ini menunjukkan pengakuan Muhammad Nejatullah Siddiqi

terhadap keduanya. Ia membedakan antara *return variable* yang timbul karena tanah seseorang harus di hadapkan pada resiko dan ketidakpastian. Jika si pemilik tanah memiliki yang kedua, maka ia juga harus menyediakan bagian dari *working capital* seperti benih, pupuk dan sebagainya. Walau berupa sejenis kekayaan, modal (yakni modal uang) tak dapat disewakan karena ia tidak masuk ke dalam proses produksi kecuali kalau diubah dulu menjadi barang atau jasa.

Oleh karena itu, modal uang hanya dapat memperoleh imbalan berupa *share* laba yang mungkin saja positif, nol ataupun negatif (rugi). Apapun pandangan yang diambilnya, Muhammad Nejatullah Siddiqi (1988b: 172-3) masih berasa bahwa distribusi merupakan lapangan yang paling sedikit diteliti di dalam ekonomi Islam. perhatiannya yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan memerlukan perlakuan yang lebih komprehensif terhadap masalah distribusi ini dan oleh karena tidak adanya karya di bidang itu, maka pendapat-pendapat bervariasi dari saran radikal mengenai sosialisasi hingga pendekatan legalistik yang dimaksudkan untuk mengekalkan status *quo*.

Kecuali pandangannya tentang *share cropping* (bagi hasil tanam) dan *profit-sharing*, pendekatan Muhammad Nejatullah Siddiqi pada dasarnya adalah neoklasik dan ia tidak membuat penganti yang seimbang untuknya. Perbedaan pendapatan dan kekayaan dibolehkan karena Islam menuntut keadilan, bukan kesamaan. Dua hal yang ia tekankan adalah:

1. Kebutuhan untuk menjamin bahwa setiap individu telah disediakan kebutuhan dasarnya (yang mencakup baik keperluan materiil maupun non materiil).
2. Tidak ada konsentrasi pendapatan kekayaan, sehingga ketimpangan akan terkubur dan sesudah itu terkubur pula ketidakadilan dan eksploitasi.

Penekanannya itu merupakan pelengkap bagi keinginannya agar Negara berperan aktif dan positif, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh Naqvi (1986: 290). Muhammad Nejatullah Siddiqi berlawanan dengan dirinya sendiri karena menyatakan bahwa tiadanya campur tangan Negara di pasar adalah suatu prinsip mendasar di dalam ekonomi Islam. terlihat bahwa para ahli ekonomi Islam merasakan perlunya menekankan ‘prinsip tak ada campur tangan’ untuk melindungi diri mereka sendiri agar tidak di cap sebagai sosialis.

Walaupun Muhammad Nejatullah Siddiqi tidak menguraikan masalah-masalah tersebut, orang dapat melihat bahwa ia berusaha untuk memberikan semacam teori kepemilikan sumber daya di dalam Islam. Anjurannya bagi bersatunya pendekatan ‘hukum dan ekonomi’ di cerminkan di dalam usahanya untuk membahas kepemilikan sumber daya serta implikasinya pada proses produksi dan proses distributif. Namun, masalah pendistribusian kepemilikan dan pengontrolan asset khususnya tanah rawan sekali menciptakan konflik dan menghadapi perlawanan dari pemilik seperti yang terjadi di Iran. Kenyataannya adanya adalah bahwa sampai batas tertentu, *landrefoms* telah gagal karena

adannya *vested interest* dan pendapat-pendapat hukum yang menentang distribusi asset (katanya melanggar hak individu) menandakan adanya suatu daerah perang potensial di dalam perkembangan ekonomi Islam pada umumnya dan teori distribusi pada khususnya. (Siddiqi Terjemahan Aslam Hanneef. 2010: 51)

B. Konsep Muhammad Nejatullah Siddiqi tentang Produksi

Pendekatan Muhammad Nejatullah Siddiqi pada produksi (notes: 37-48, 1979:1988b:171-2) tenggelam di dalam paradigma neoklasik. Perubahannya adalah bahwa di dalam sistem ekonomi Islam, kita berhubungan dengan apa yang disebut *Islamic man*. Perubahan mendasar ini dikatakan akan mentransformasikan tujuan produksi dan norma perilaku para produsen.

Baginya, maksimisasi laba bukanlah satu-satunya motif dan bukan pula motif utama produksi. Yang ada menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi (1979: 11-34; notes:37-8;1988b:171), adalah keberagaman tujuan yang mencakup maksimasi laba dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, produksi kebutuhan dasar masyarakat, penciptaan *employment* serta pemberlakuan harga rendah untuk barang-barang esensial. Di lain tempat, Muhammad Nejatullah Siddiqi (1979: 14) membicarakan mengenai tujuan utama perusahaan, yakni pemenuhan kebutuhan seseorang secara sederhana, mencukupi tanggungan keluarga, persediaan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan di masa depan, persediaan untuk keturunan dan pelayananan social serta sumbangan di jalan Allah Swt. Dengan kata lain, produsen sebagaimana konsumen, di harapkan

memiliki sikap mementingkan kepentingan orang lain. Bukannya hanya mengejar laba maksimum, produsen memproduksi sejumlah tertentu yang masih menghasilkan laba, yang batas bawahnya adalah cukup untuk bertahan hidup (1979:102). Di tempat lain ia menggunakan istilah laba yang memuaskan.

Jadi, jika maksimisasi laba tak lagi merupakan motif satu-satunya maupun utama, konsep rasionalitas pun lalu memiliki arti yang berbeda. Kerja sama (sebagai lawan dari persaingan sampai mati) dengan produsen lain dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan sosial akan menjadi norma, sehingga mengharuskan adanya akses yang lebih besar kepada informasi dalam sistem ekonomi Islam.

Barang haram tidak akan diproduksi, barang mewah akan minimal, dan barang perlu akan ditingkatkan produksinya (1979: 101) sementara praktik perdagangan yang jujur akan didorong oleh pahala surga yang dijanjikan kepada pedagang yang jujur seperti dalam Al-Qur'an sekalipun setiap produsen individual diasumsikan telah memiliki sifat yang diinginkan, mengikuti panduan keadilan dan kebajikan, Negara masih diharapkan untuk menjamin penyediaan keperluan dasar dan mengawasi berlakunya kejujuran di pasar. (Siddiqi Terjemahan Aslam Hanneef. 2010: 56)

Ia berhati-hati pada topik-topik yang lazim, dengan menggunakan istilah-istilah neoklasik seperti *isicost*, *isoquant marginal revenue*, *marginal cost* dan sebagainya ia menerima *the law of diminishing returns*, karena baginya hukum itu adalah hukum alamiah yang berlaku universal, tidak seperti dengan hukum yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan ia membahas berbagai struktur

pasar, yakni persaingan sempurna, *monopoli*, *oligopoli* dan persaingan *monopolistik*. Baginya, persaingan sempurna adalah struktur yang cocok untuk sistem ekonomi Islam. menurutnya semangat Islam akan mencairkan monopoli yang tidak diinginkan (kecuali *monopoli* alamiah), menghapus semua sifat anti-sosial dan menolong kerja sama, dan itu tampaknya merupakan ciri utama bagi produsen.

Gagasan Muhammad Nejatullah Siddiqi serta merupakan penasehat bagi keburukan para pemaksimum laba di dalam ekonomi Barat. Produsen gagasannya itu akan dapat lebih mempengaruhi pemecahan masalah pasar di dalam struktur pasar persaingan *monopolistik*, *oligopoli* dan *monopoli*, dan oleh karena kita sedang membicarakan produsen Islami. Maka Muhammad Nejatullah Siddiqi (1979: 137) melihat mereka dengan menggunakan kekuatan tersebut untuk lebih jauh lagi berbuat baik bagi masyarakat dengan memproduksi barang-barang perlu barang-barang budaya dan kesenangan, dengan harga yang lebih rendah, sekalipun hanya menghasilkan laba yang lebih sedikit bagi mereka.

Perubahan norma perilaku dan tujuan yang hendak di kejar, Muhammad Nejatullah Siddiqi (1979: 138). Tetap menyatakan bahwa dengan kekuatan sendiri, pasar tidak dapat menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, dan di perlukanlah campur tangan Negara.

Sekalipun Muhammad Nejatullah Siddiqi mencurahkan banyak perhatian pada produksi, namun di samping modifikasi perilaku dan tujuan yang diinginkan, analisisnya itu pada dasarnya adalah neoklasik. Pertimbangan

utamannya adalah transformasi agen ekonomi terkait yakni produsen yang bekerja di dalam suatu sistem ekonomi Islam. jika bekerja di dalam aturan Islam, tidak ada produsen yang menggunakan kekuatannya untuk memperoleh posisi monopolistik ataupun memanipulasi kekuatan-kekuatan pasar untuk memenuhi keinginannya sendiri. (Siddiqi Terjemahan Aslam Hanneef. 2010: 58)

Jika produsen bersedia memproduksi di bawah tingkat laba maksimum, maka *profit margin* mereka mungkin tidak akan terlalu tinggi. Pertanyaan mungkin akan muncul dari kenyataan ini adalah pertanyaan mengenai akumulasi dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Pola produksi seperti itu juga akan sejajar dengan permintaan, karena Muhammad Nejatullah Siddiqi telah menyebutkan perlunya redistribusi sumber daya bagi kaum miskin. Hal ini akan berakibat meningkatnya permintaan akan barang-barang perlu. Namun, akibat itu hanyalah berjangka pendek saja karena dalam jangka panjang (mungkin jangka amat panjang), jika kebutuhan dasar telah terpenuhi, permintaan akan barang-barang kesenangan dan mungkin juga barang-barang mewah akan meningkat. Ini dapat menjadi basis teori produksi di dalam Islam, yakni teori produksi yang mengikuti tahap-tahap perkembangan yang di dasarkan pada pemenuhan kebutuhan. (Siddiqi Terjemahan Aslam Hanneef. 2010: 58)

Produksi merupakan peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Al-Qur'an telah meletakkan suatu landasan yang sangat terhadap produksi. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul banyak dicontohkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras

dalam mencari penghidupan agar mereka dapat melangsungkan kehidupan dengan baik, seperti (QS Al-Qashash, 28: 73).

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

Artinya: dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

C. Konsep Muhammad Nejatullah Siddiqi tentang Aktivitas Ekonomi

Aktivitas dan prilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik manusianya, pola prilaku, bentuk aktivitas dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan manusia itu sendiri. Dalam pandangan Islam bahwa kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah ditetapkan Allah Swt. (Rivai, 2009: 12).

Sistem ekonomi Islam menggunakan pendekatan yang tepat dengan budaya Islam. Kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang unik dan berbeda dengan kebudayaan yang lainnya hal ini dikarenakan Islam mengandung *falsafah* yang spesifik dan berbeda dengan budaya lainnya. Pendekatan masyarakat Islam terhadap masalah kehidupan ditentukan oleh "*pandangan dunia*" yang terdapat dalam Al-Qur'an. Secara umum tujuan ekonomi masyarakat Islam jauh lebih rendah nilainya dibandingkan dengan tujuan masyarakat Islam secara keseluruhan. Ciri budaya yang terpadu seperti ini merupakan ciri budaya yang

terdapat dalam kebudayaan Islam yaitu bentuk budaya yang paling mantap dan terpadu dibandingkan dengan budaya-budaya lainnya.

Menurut *falsafah* Al-Qur'an, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan oleh manusia untuk mendapatkan *falah* yaitu istilah yang dimaksud untuk mencapai kesempurnaan dunia akhirat.

Jika *falah* ini dapat dicapai, maka manusia akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat, suatu keadaan dimana kedua aspek tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Beberapa aktivitas dasar ekonomi yaitu :

- a. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana

Beberapa *sunnah* yang dapat dipetik di atas memberikan dua prinsip yang berhubungan dengan tujuan ini di antaranya :

- 1) Merupakan tanggung jawab agama untuk memenuhi kebutuhan utama yang demikian, yaitu sama pentingnya untuk menjamin kehidupan.
- 2) Bahwa semua usaha yang dilakukan untuk mencari rejeki merupakan usaha menuju jalan Allah Swt.

- b. Memenuhi kebutuhan keluarga

Sesungguhnya tanggung jawab seseorang untuk membantu dan menanggung istri dan anak-anaknya merupakan tindakan yang lumrah dalam kehidupan. Tanggung jawab ini juga dilakukan kepada orang tua yang memerlukan bantuan.

- c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang

Islam juga mengakui tentang perlunya manusia menyimpan barang kebutuhan untuk digunakan pada saat-saat tertentu.

d. Menyediakan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan

Di mana sifat kemanusiaan yang *tulen* ialah meniggalkan sejumlah harta untuk kebutuhan hidup orang-orang yang berada di bawah tanggungan setahun seseorang meniggal dunia.

e. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan jalan allah SWT .

Mengkaji masalah pendapatan dan pengeluaran, dan masalah ini merupakan aspek yang terakhir serta paling penting dalam aktivitas ekonomi manusia. Setelah seseorang dapat memuaskan kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan orang-orang yang berada dibawah pengawasannya, juga setelah dia menyimpan beberapa hartanya untuk kebutuhan di masa yang akan datang dan untuk keturunannya, seseorang tidak pantas untuk berdiam diri saja tanpa melakukan aktivitas ekonomi. (Chamid 2010: 345-350)

Manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terhitung dalam memenuhi kebutuhan baik dari distribusi maupun produksi, berusaha memenuhinya adalah hal yang wajar. Semakin baik kebutuhan-kebutuhan ini dipenuhi semakin baik pulalah dia. Kehidupan yang dipersiapkan secara baik menjamin kedamaian jiwa, kepuasan dan rasa aman, dan kondisi jiwa semacam itulah yang menopang terbinannya suasana yang sehat, bermoral dan bercorak

spiritual. Tidak satu kemajuan material dan pembangunan ekonomi yang dalam dirinya sendiri bertentangan dengan kemajuan moral dan spiritual.

Karena itu, Islam tidak membatasi usaha-usaha untuk meraih kemajuan material. Ia menganggap standar tertentu pemilikan materi sebagai kondisi yang tidak dapat di tawar-tawar bagi perkembangan pola sosial yang diinginkan, ia mendorong setiap individu untuk melakukan semua upaya untuk memperolehnya, ia menyuruh masyarakat untuk menjamin kepemilikan tersebut bagi setiap individu dalam segala suasana.

Namun terdapat beberapa pembatasan terhadap segala sesuatunya. Dan kehidupan memiliki aspek-aspek lain diluar aspek ekonomi yang menuntut pengabdian dan memerlukan energi serta waktu untuk mengembangkan secara baik. Kehidupan yang seimbang memerlukan alokasi usaha-usaha dan sumber-sumber manusia secara baik diantara semua aspek kehidupan yang penting itu. Pengabdian secara *ekslusif* kepada pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai pengabaian terhadap aspek-aspek penting lainnya dalam kehidupan manusia itu, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah QS Al-Hajj, 22: 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ

شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maksudnya: dalam Kitab-Kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Saw.

Ajaran Islam yang mencela usaha memaksimalkan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan pengusaha. Seorang pengusaha Islam tidak diijinkan untuk senantiasa mengejar keuntungan dengan semata-mata dengan alasan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebijakan yang diinginkan oleh agama Islam.

Persoalan yang dihadapi oleh pengusaha sehubungan dengan rasionalitas ekonomi dan kehendak Islam adalah ia diharapkan akan bertindak untuk mendukung dan menguntungkan para konsumen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengusaha termaksud dalam batasan yang ditetapkan oleh semagad Islam dalam batasan ini, ia dapat berusaha untuk mengejar keuntungan selagi ia mampu melakukannya.

Dengan demikian aspek utama motivasi pengusaha dalam Islam dapat diringkas sebagai berikut :

1. Berdasakan ide keadilan Islam sepenuhnya.
2. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebijakan orang lain pada saat seseorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan.
3. Membatasi *pemaksimuman* keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan oleh prinsip Islam.

Falsafah yang dinyatakan di atas memberikan pespektif yang sempruna kepada aktiviti-aktiviti ekonomi manusia. Tiada sekatan dikenakan kepada aktiviti ekonomi, sebaliknya manusia di suruh beusaha merebut peluang-peluang peusahaan produksi (*produksi entepise*) kurniaan Allah Swt yang terbuka luas dan tak terbuka luas dan tak terkira banyaknya.(M. Nejatullah Siddiqi 1989: 2)